DAMPAK PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH:

NOVIANI DWI WAHYUNINGTIYAS
NPM : 16300159

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

FORM : D

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. NAMA MAHASISWA : NOVIANI DWI WAHYUNINGTIYAS
2. NOMOR POKOK : 16100159
3. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
4. JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH PUN TENTANG DAN USAHA BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA
5. TANGGAL MENGAJUKAN : .....
6. PEMBIMBING 1 Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum
7. Pembimbing 2 Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H

TANGGAL	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
	I	II	
15 Oktober 2019			Bimbingan bab I dengan bu cita
16 Oktober 2019			Revisi bab I pembetulan kerangka konseptual dg bu cita
10 November 2019			persetujuan untuk lanjut bab II dan meminta persetujuan bu endang.
11 November 2019			Revisi bab I
20 November 2019			Bimbingan bab II dan meminta ttd untuk ke bakesbang untuk minta surat
2 Desember 2019			Pembimbingan bab III serta revisi bab II
18 Desember 2019			persetujuan bab II & Revisi bab III
20 Desember 2019			persetujuan bab III, lanjut bab IV
24 Desember 2019			

8. TANGGAL SELESAI MENULIS SKRIPSI : .....
9. KETERANGAN : **BIMBINGAN TELAH SELESAI**

Surabaya, 26 Desember 2019

Menyetujui:
Dosen Pembimbing, Dosen Pembimbing 2.

Tanggal : .....

DAMPAK PENGATURAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH:

NOVIANI DWI WAHYUNINGTIYAS
NPM : 16300159

SURABAYA, 25 DESEMBER 2019

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,	PEMBIMBING PENDAMPING,
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.	Dr. Cita Yustisia S., S.H., M.H.

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

DAMPAK PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

NOVIANI DWI WAHYUNINGTIYAS
NPM : 16300159

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **DR. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.HUM.** (KETUA) 1.....
2. **FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2. .....
3. **DR. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.HUM.** (ANGGOTA) 3. .....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: NOVIANI DWI WAHYUNINGTIYAS
NPM	: 16300159
Alamat	: Perumahan Larangan Mega Asri Blok D/89 Sidoarjo
No. Telp (HP)	: 082302339383

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"DAMPAK PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA"** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Desember 2019

Yang menyatakan,

(NOVIANI DWI W.)

DAMPAK PENGATURAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA BAGI PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Nama : Noviani Dwi Wahayuningtiyas

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail : noviandayu@gmail.com

No. HP : 082302339383

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap Negara berkembang perlu melaksanakan pembangunan. Karena tujuan pembangunan Negara salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya Negara Indonesia. Kenyataan yang ada Indonesia dalam melaksanakan pembanagunan ekonomi masih keterbatasan dana. Untuk itu Indonesia membutuhkan investasi dari Negara lain atau investor asing, karena kehadiran investasi asing (PMA) sangat diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Dalam menanamkan modalnya di Indonesia, para penanam modal diberi kemudahan- kemudahan atau fasilitas-fasilitas dari pemerintah, antara lain fasilitas perpajakan dan fasilitas perizinan. Fasilitas perizinan yang diberikan pemerintah meliputi anatara laian: hak atas tanah, pelayanan keimigrasian, dan perizinan impor dan ekspor. Fasilitas yang diberikan terutama ditujukan untuk Penanam Modal Asing. Fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah kepada PMA bertujuan untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya agar dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian negara.

Permasalahannya yang dihadapi Indonesia terkait dengan penanaman modal asing. Masih banyak negara-negara lain yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Penyebab ke engganan negara-negara lain menginvestasikan modalnya ke

Indonesia karena faktor jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, serta keamanan kurang kondisif.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Dampak kebijakan Pemberian Izin Tinggal Dan Usaha Bagi Penanam Modal Asing Di Indonesia."**

Pentingnya judul skripsi ini untuk diteliti atau dikaji, yang menjadi pertimbangan penulis yaitu, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal asing.

Penanaman modal asing di Indinesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan, bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal tersebut yang menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor rill yang pada giliranya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan yang akan ditetapkan, sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian izin tinggal dan usaha bagi Penanam Modal Asing di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pengaturan pemberian izin tinggal WNA dan usaha bagi Penanam Modal Asing terhadap Iklim Usaha dan Lapangan Kerja?

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan informasi untuk penelitian hukum ini, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, yaitu pendekatan ini cenderung melihat permasalahannya dari segi teoritis, peraturan perundang- undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Selanjutnya pendekatan masalah yang dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu menggunakan suatu pendekatan undang-undang dan konsep, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
2. Pendekatan konsep ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi melalui beberapa langkah atau prosedur kerja, yaitu identifikasi dan kategorisasi bahan hukum, selanjutnya dilakukan proses klasifikasi bahan hukum secara logis dan sistematis, serta berdasarkan tata urutan maupun kategori pengaturan bahan hukum tersebut untuk dilakukan analisis, serta mendasarkan pada teori-teori hukum, khususnya konsep-konsep hukum penanaman modal asing, serta prinip-prinsip hukum dan asas-asas hukum izin tinggal dan usaha penanaman modal asing

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberian Izin Tinggal Dan Usaha Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Pengaturan izin tinggal dan penanaman modal yang diterapkan BKPM bagi para investor mencakup sejumlah ketentuan mengenai bidang usaha dan bentuk badan usaha yang dapat dikelola oleh investor di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, ketentuan mengenai mekanisme perizinan penanaman modal berlaku sama bagi para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Namun bentuk badan usaha dalam penanaman modal, terdapat pembedaan pada peraturan yang diterapkan bagi investor asing.

Pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal diatur dalam Bab X, Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 18 mengatur mengenai pemberian fasilitas kepada penanaman modal yang menurut Pasal 20, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi penanam modal asing yang tidak berbadan hukum atau diartikan bahwa fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 hanya diberikan kepada penanam modal asing yang berbadan hukum.

Pengaturaaan penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas yakni:

a. Fasilitas fiskal

Fasilitas fiskal yang di dalamnya termasuk atau dapat disebut fasilitas perpajakan dan pungutan lain (Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007), yang merupakan bagiannya adalah:

1) Fasiltas Pajak Penghasilan (PPh);
2) Pembebasan atau Keringanan Bea Impor Barang Modal yang Belum Bisa Diproduksi di Dalam Negeri;
3) Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Keperluan Produksi.
4) Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)atas Impor Barang Modal atau Mesin, yang belum dapat Diproduksi di dalam Negeri;
5) Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat;
6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7) Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

b. Fasilitas Perizinan

Selain fasilitas perpajakan, pemerintah juga harus memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh fasilitas sebagai berikut:[1]

1) Fasilitas hak atas tanah;
2) Fasilitas imigrasi, dan
3) Fasilitas perizinan impor.

Pemberian fasilitas penanaman modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan perlakuan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan intensif yang dilakukan menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Syarat dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan latar belakang:

a. Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; dan
b. Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru.

Bagi penanam modal yang baru melakukan penanaman modal

[1] Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurangkurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3), yaitu:

a. Menyerap banyak tenaga kerja;
b. Termasuk skala prioritas tinggi;
c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
d. Melakukan alih teknologi;
e. Melakukan industri pionir;
f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. Melaksanakan kegiatan penelitian;
i. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
j. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; termasuk skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur;
g. melakukan alih teknologi;
h. melakukan industri pionir;
k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

3. Kegiatan Usaha

Kegiatan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) berkaitan erat dengan bidang usaha yang memutuhkan modal. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.[2]

Pada prinsipnya tidak semua usaha dapat ditanami modal, baik modal dalam negeri maupun asing. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dapat tidak membuka bidang usaha tertentu untuk ditanami modal. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. (Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44). Umumnya untuk melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri tertentu, lingkungan

[2] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (1).

hidup, dll.[3]

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.[4] Aturan mengenai bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan dan tertutup tersebut diatur dalam Pasal 12 UU Penanaman Modal.

Penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bertujuan untuk:[5]

a. Meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal;
b. Menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
c. Memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
d. Memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
e. Memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang

Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang merupakan penganti atas Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2014 disebutkan pengertian mengenai bidang usaha yang terbuka, tertutup, dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanaman modal dari negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

4. Persyaratan Kepemilikan Modal

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.[6] Sedangkan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.[7]

---

[3] Budiman Ginting dan Mahmul Siregar, *Daftar Negative Investasi*, *Hukum Penanaman Modal*,

Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Medan 2016. h. 1.

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 12 ayat (1).

[5] *Op.Cit.*, h. 4.

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 9

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Dirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, dalam Pasal 2 mengatur bahwa penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.

Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonominya. Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media. Perusahaan yang didirikan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).[8]

Pasal 6 ayat (1) menyatakan saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurangkurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian. Peningkatan pemilikan saham peserta Indonesia dilakukan sesuai kesepakatan antara peserta Indonesia dengan peserta asing. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah berkaitan dengan jangka waktu dan perimbangan saham yaitu sesuai dengan persetujuan yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan. Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.[9]

Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagaian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. Besarnya saham yang dijual oleh perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak terkait didasarkan pada prinsip kerjasama saling menguntungkan dan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan dan/atau ketentuan pasar modal dalam negeri. Pengalihan saham tersebut tidak mengubah status perusahaan.[10]

[8] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Dirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 5.

[9] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Dirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 6.

[10] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Dirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 7.

5. Hak dan Kewajiban

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).[11].

Menurut Satjipto Rahardjo ada ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[12]

a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari pada hak.
b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
c. Hak yang ada pada orang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, yang disebut sebagai isi dari pada hak.
d. Melakukan atau tidak melakukan itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai objek dari hak.
e. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Dalam hal ini hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dan kewajiban penanam modal di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Mengenai hak dan kewajiban penanam modal, pemerintah telah mengaturnya di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, mulai dari Pasal 14 sampai Pasal 15. Ini dimaksudkan agar terjadi iklim usaha yang kondusif. Dengan begitu perekonomian menjadi lebih baik.

Setiap penanaman modal berhak mendapatkan:[13]

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan, Penjelasan Pasal 14 huruf a UU Penananaman Modal menyatakan yang dimaksud dengan:
   a. kepastian hak adalah jaminan Pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh hak sepanjang penanaman modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
   b. kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.
   c. kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanaman modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
3. Hak pelayanan; dan

[11] Muhammad Sadi Is, Op.Cit., h. 102
[12] Sajipto Raharjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 55
[13] *I b I d.*

4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penanaman modal berkewajiban:
   a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
   b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
   c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu Laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanaman modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
   d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
   e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak dan kewajiban tersebut, pasal 16 UU Penanaman Modal juga menegaskan bahwa setiap penanaman modal memiliki tanggung jawab, yaitu:

a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanaman modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d. Menjagakelestarian lingkungan hidup;
e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
f. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Hak dan kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanaman modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya untuk mendorong ketaatan penanaman modal terhadap peraturan perundang-undangan.[14]

[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penjelasan umum paragraf 10.

2. Dampak Pengaturan Pemberian Izin Tinggal Dan Usaha Bagi Penanam Modal Asing Terhadap Iklim Usaha Dan Lapangan Kerja

Implikasi kebijakan izin tinggal dan usaha penanaman modal di Indonesia antara lain: memperbaiki iklim penanaman modal, penyederhanaan dan memangkas proses perizinan dengan mengurangi kendala untuk memulai usaha, terutama dalam hal prosedur perizinan, merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI), serta meningkatkan insentif pajak. Sederet paket kebijakan yang diluncurkan sejak tahun lalu, terutama paket kebijakan X bahkan dengan terang-terangan membuka 35 bidang usaha yang dulunya masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi pemilik modal asing. Pemerintah berdalil bahwa revisi DNI ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tengah lesu, serta memotivasi negara lain untuk menginvestasi di Indonesia.

Intinya implikasi kebijakan tersebut, perlu dilakukan penyederhanaan proses pengurusan izin-izin dan adanya keterpaduan koordinasi antar departemen melalui pemotongan jalur birokrasi, serta diterapkannya insentif perpajakan yang transparan dalam bentuk *tax holiday* (sebuah program insentif pemerintah yang menawarkan pengurangan pajak atau penghapusan untuk bisnis), bagi perusahaan-perusahaan asing yang masih baru beberapa tahun. Di samping itu investasi asing mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui transfer sumber dana, tetapi juga melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetahuan manajemen, misalnya dengan pengembangan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, mendukung teknologi yang diterapkan, sehingga rencana alih teknologi dapat terlaksana dengan baik.

Impilikasi tersebut di atas, diperkuat dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Secara garis besar peraturan ini memberikan keistimewaan tersendiri pada para investor dalam segala hal, khususnya bagi investor asing. Ini disebabkan peraturan baru ini dimaksudkan untuk memberikan (1) Kepastian hukum; (2) Transparansi; (3) Tidak membeda-bedakan setiap investor; dan (4) Memberikan kepastian yang sama kepada para investor dalam dan luar negeri. Disamping itu, dalam peraturan baru tersebut diatur tentang fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor. Diantaranya adalah:

1) Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto;
2) Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri;
3) Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk dkeperluan produksi tertentu;
4) Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPn) atas impor barang modal;
5) Penyusutan atau amortasisasi yang dipercepat;
6) Keringanan pajak buni dan bangunan (PBB);
7) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan;
8) Fasilitas hak atas tanah;
9) Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
10) Fasilitas perizinan impor.

Realitanya bahwa implikasi pelaksanaan pengaturan izin tinggal dan usaha penanaman modal asing di Indonesia belum sesuai harapan para investor asing. Karena pada pelaksanaan penanaman modal di daerah, seringkali timbul kendala-kendala yang dikeluhkan oleh para investor, yaitu tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar (ekonomi biaya tingggi), sehingga investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk membuktikan bahwa investor asing enggan atau kurang minat menanamkan modal, dalam hal ini disajikan data penurunan penanaman modal dari tahum 2017 sampai tahun 2018.

Tabel 3.1
Penanaman Modal Asing di

Indonesia Yahun 2017 – 2018

No.	Tahun	Rupiah	%
1	2017	430, 5 Triliun	
2	2018	392,7 Triliun	8,8

Sumber: BKPM Surabaya

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa penanaman modal asing yang di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2018 turun sebesar 8,8%. Ini menunjukkan bahwa investor asing kurang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan kondisi tersebut pemerintah pada akhirnya perlu untuk mengeluarkan Keppres mengingat cukup banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha atas kegiatan investasi yang dilakukan di daerah. Contohnya: Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tujuannya untuk memudahkan bagi investor asing untuk izin usaha, ternyata dilapangan para investor asing semakin binggung dengan adanya sistem OSS tersebut, ini dikarenakan tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang sistem tersebut, sehingga implikasi pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Pernyataan tersebut di atas, diperkuat oleh Dadang Masoem Kepala BKPM Bandung, mengatakan bahwa OSS harus segera disempurnakan. Sebab, faktanya saat ini belum semua proses perizinan yang dilayani OSS belum efektif. Menurut Dadang, para pengusaha, terutama pengusaha yang sudah eksis, menaruh rasa khawatir terhadap pelaksanaan OSS ini. Guna mengurangi kekhawatiran dan kebingungan pengusaha terutama di daerah, pihaknya memberikan *help desk* kepada relasi yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sejauh ini, implementasi OSS di daerah masih minim. Hal ini disebabkan adanya peraturan daerah yang masih saling tumpang tindih dengan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini.

(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b62ff0e70833/bkpm--investor-asing-belum-sepenuhnya-paham-kemudahan-oss/).

Senada dengan pernyataan di atas, *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) menilai ketidaksiapan layanan sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) justru menjadi salah satu penyebab perlambatanpertumbuhan investasi asing (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190207204100-532-367333/indef-sebut-one-single-submission-hambat-investasi-asing).

Padahal pemerintah melaksanakan sistem tersebut tujuanya untuk memudahkan izin usah bagi investor asing. Dengan pelaksanaan sistem tersebut, diharapkan iklim usaha di Indonesia akan terwujud. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif tercermin banyaknya investor asing tertari menanmkan modalnya di Indonesia. Di samping itu juga pemerintah harus memperhatikan isentif dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan investasi asing, antara lain dalam bentuk jaminan keamanan dalam berusaha, penghapusan perda yang dapat menciptakan *high cost economy* dan tekanan-tekanan sosial politik dan kemudahan pelayanan perizinan. Kesimpulannya kebijakan tersebut tujuannya untuk memperbaiki atau memecahkan unsur-unsur penghambat penyelenggaraan penanaman modal asing, sehingga mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang menjadi alasan utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanaman modal sesuai dengan yang telah diatur di dalam UUPM, lebih beralasan kepada ketahanan dan pembangunan perekonomian nasional yakni untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif dan memperbanyak lapangan kerja.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pengaturan izin tinggal dan usaha penanaman modal asing yang diterapkan pemerintah, antara lain meliputi: fasilitas fiskal, perizinan, kegiatan usaha, persyaratan pemilikan modal, hak dan kewajiban investor dan penyelesaian sengketa;
2. Dampak kebijakan pelaksanaan izin tinggal dan usaha penanaman modal asing terhadap iklim usaha dan lapangan kerja belum mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pemerintah. Karena investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit- belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar (ekonomi biaya tingggi), sehingga pada akhirnya investor asing enggan atau kurang minat menanamkam modalnya di Indonesia. Kurang minatnya investor menanamkan modalnya di Indonesia berdampak pada tidak kondusifnya iklim usaha dan lapangan kerja.

REKOMENDASI

1. Implikasi pelaksanaan kebijakan izin tinggal dan usaha penanaman modal asing terhadap iklim usaha dan lapangan kerja belum mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pemerintah. Untuk memecahkan permasalahn tersebut. Pemerintah perlu menyempurnakan sistem perizinan dan usaha penanaman modal dan memangkas

prosedur perizinan yang panjang, agar dapat meningkatkan motivasi investor asing dalam menanamkan investasinya.

2. Untuk mewujudkan iklim usaha kondusif bagi penanaman modal asing, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolok ukur untuk menghitung risiko. Bagaimana risiko dapat dikendalikan jika penegakan hukum tidak mendapat kepercayaan dari investor maka hampir dapat dipastikan investor tidak akan berspekulasi di tengah ketidakpastian. Berbagai peraturan perundang- undangan tidak akan berarti tanpa ada jaminan kepastian hukum atas keputusan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 12 ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 9

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 8.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Dirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 5.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Dirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 6.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Dirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Pasal 7.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penjelasan umum paragraf 10.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Mutu, Keamanan dan Gizi Pangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang

B. Buku

Budiman Ginting dan Mahmul Siregar, Daftar Negative Investasi, Hukum Penanaman Modal, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Medan 2016. h. 1.

Sajipto Raharjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 55

MOTTO

SAYA DATANG, SAYA BIMBINGAN, SAYA UJIAN, SAYA REVISI, DAN SAYA MENANG.

Karena didunia ini tidak ada orang terlahir BODOH yang ada hanyalah orang MALAS. Orang yang memiliki IQ Tertinggi sekalipun ia akan gagal karna hanya Malas pun sebaliknya Orang yang memiliki IQ Terendah sekalipun akan sukses karna ia Tidak Malas.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "**IMPLIKASI PENGATURAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA**" dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Nur Kalimatus S, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membimbing, memberikan waktu dan menuntun saya dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Ibu saya Soetji Relawati, S.H yang selalu mendukung dan mendoakan dalam melakukan penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Kepada Alm Paman saya Nanang Nurasa, S.E hingga akhir hayatnya telah banyak membantu membiayai pendidikan saya hingga saya bisa mendapatkan gelar yang sangat mulia ini
9. Kepada Tante saya Istivaris, S.H yang sudah bersedia memberikan waktu dan membantu saya dalam melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.

10. Kepada Adik saya Dimas Adi Pangestu, S.H yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan agar segera terselesaikannya penulisan skripsi saya.
11. Orang-orang terdekat saya, Ellya Zahrotun Nikmah, S.Pd dan Renzy Mutiara Dewantari, S.H, yang selalu menemani saya, mendukung, memberikan semangat hingga sampai penulisan skripsi ini selesai.
12. Kepada Bos kantor saya Ibu Notaris Ivone Dwiratna Mulyaningrum, S.H. telah memberi saya doa, semangat serta inspirasi agar segera terselesaikannya skripsi saya ini.
13. Seluruh Teman-teman kantor saya yang telah banyak membantu saya baik dalam pekerjaan kantor hingga memberi doa dan semangat kepada saya agar segera terselesaikannya skripsi saya.
14. Seluruh Teman-teman saya dikelas malam.
15. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2016.
16. Terakhir, terimakasih banyak kepada mas Biko Ervansyahtama, S.AP Pemotivasi saya secara tidak langsung yang telah mengingatkan untuk segera menyelesaikan tanggung jawab skripsi ini tepat waktu dengan baik.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, masyarakat dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1

B. Tujuan Penelitian 11

C. Kerangka Konseptual 12

D. Metode Penelitian 32

E. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 36

BAB II PENGATURAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA PENANAMAN MODAL ASING

A. Pengertian Pengaturan 37

B. Perizinan Keimigrasian 38

C. Pengaturan Izin Tinggal dan Usaha Penanaman Modal Asing . 43

BAB III IMPLIKASI PELAKSANAAN PENGATURAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL DAN USAHA BAGI PENANAM MODAL ASING TERHADAP IKLIM USAHA DAN LAPANGAN KERJA..... 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR BACAAN

ABSTRACT

This study aims to: (1) Know and analyze residence and business permits for foreign investors in Indonesia; (2) Knowing and analyzing the implications of granting residence and business permits for Foreign Investors on the Business Climate and Employment Climate. In order to get information for this legal research, the type of research used by researchers is normative research, research discussion about looking at aspects in terms of theory, legislation, and analysis using legal materials including ways to find out what is desired. The laws and regulations in force.

The results showed in the formulation of the first problem of the regulation of residence and business permits for investors in Indonesia determined by the government through Law No. 25 of 2007 concerning Investment, which regulates it requires: investment, incentives, licensing, business activities, capital ownership requirements, investor rights and obligations and dispute resolution. Which is interesting to attract investors to invest further, interested in installing funds in Indonesia. While in the formulation of the second problem concerning the Implications of the implementation of the residence permit and investment business towards the conservation of business and employment has not yet achieved the goals and objectives expected by the government and investors. Because investors are burdened by convoluted bureaucracy and require a long time. So foreign investors are reluctant or lacking motivation to invest in Indonesia. Lack of investor motivation to invest their capital in Indonesia

KEY WORDS*: Implications of Implementing Regulations, Foreign Investors, Stay Permits and Foreign Investment Enterprises.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian izin tinggal dan usaha bagi Penanam Modal Asing di Indonesia; (2) Mengetahui dan menganalisis implikasi pengaturan pemberian izin tinggal dan usaha bagi Penanam Modal Asing terhadap Iklim Usaha dan Lapangan Kerja. Dalam rangka mendapatkan informasi untuk penelitian hukum ini, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, artinya pendekatan ini cenderung melihat permasalahannya dari segi teoritis, peraturan perundang- undangan, serta analisis menggunakan bahan hukumnya yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang didasarkan atas peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perumusan masalah pertama Pengaturan izin tinggal dan usaha bagi penanam modal asing di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana pengaturan tersebut meliputi: fasilitas fiskal, insentif, perizinan, kegiatan usaha, persyaratan pemilikan modal, hak dan kewajiban investor dan penyelesaian sengketa. Yang mana hal ini bertujuan untuk menarik minat para investor asing supaya lebih berminat menginvestasikan dananya ke Indonesia. Sedangkan pada perumusan masalah yang kedua mengenai Implikasi pelaksanaan izin tinggal dan usaha penanaman modal asing terhadap iklim usaha dan lapangan kerja belum mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan pemerintah dan investor. Karena investor dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. maka investor asing menjadi enggan atau kurang motivasi untuk menanamkam modalnya di Indonesia. Kurang motivasi investor menanamkan modalnya di Indonesia berdampak pada tidak kondusifnya iklim usaha dan lapangan kerja.

KATA KUNCI: Implikasi Pelaksanaan Pengaturan, Investor Asing, Izin Tinggal dan Usaha Penanaman Modal Asing.